



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2019

Pengadilan Agama Tual
Jalan : Jenderal Sudirman Ohoijang - Langgur
Telp/Fax : (0916) 23572
Website : pa-tual.go.id



“ PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan Hidayah dan Taufiq-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Pengadilan Agama Tual telah diselesaikan.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2019 ini disusun.

Selain itu penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Tual Tahun 2019, dimaksudkan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan sekaligus merupakan bentuk nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab (clean government).

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Langgur, 2 Januari 2020

Ketua
Pengadilan Agama Tual



Dahron, S.Ag., M.S.I
NIP. 197501242001121002



EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tual selaku salah satu lembaga dari empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, telah membuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2019, dengan didukung perjanjian Kinerja oleh pimpinan untuk mewujudkan tujuan utama sebagai visi Pengadilan Agama Tual yaitu

Terwujudnya Pengadilan Agama Tual yang Agung.

Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana realisasi sasaran strategis yang dibuat tersebut, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual Tahun 2019. Tingkat realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,52%	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	70%	66%	94%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding • Kasasi • PK	98% 99% 100%	0% 0% 0%	100% 100% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	88,65%	98.5,%



2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	0%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	99%	96.64%	96.64%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	98%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0%	100%



5.	Administrasi SDM Sarana dan Prasarana	a. Terlaksananya Perencanaan kegiatan dan Anggaran dengan baik	100%	100%	100%
		b. Terlaksana pelaksanaan pemeliharaan kegiatan teknologi informasi dengan baik	100%	100%	100%
		c. Terlaksana Pelaporan dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya.

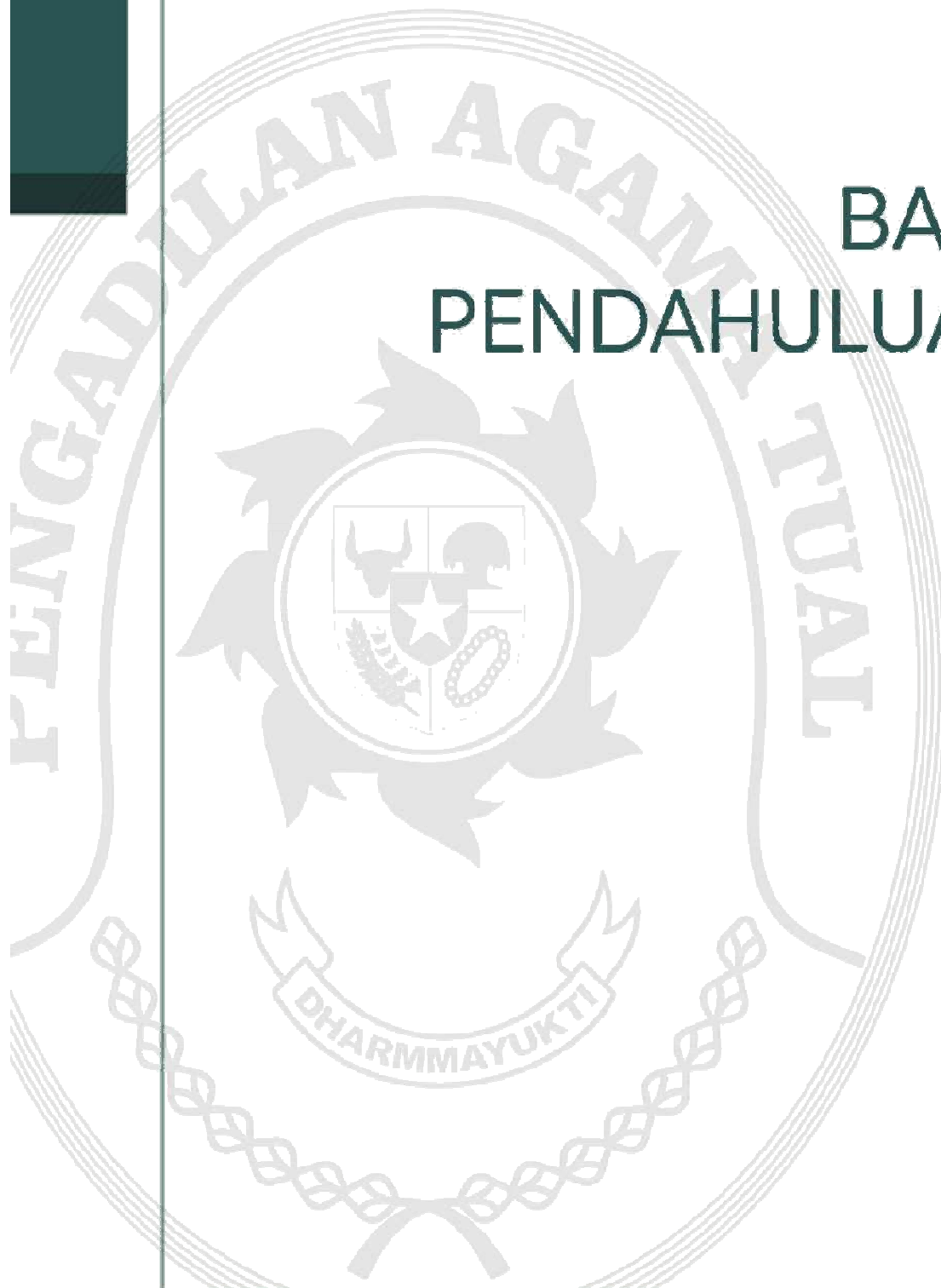


DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF).....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Permasalahan Utama	7
D. Sitem Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	9
1. Visi dan Misi.....	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
3. Arah Kebijakan dan Strategi.....	11
4. Target Kinerja dan ProgramPendanaan.....	12
B. Indikator Kinerja Utama	14
C. Rencana Kinerja Tahun 2019	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	39
LAMPIRAN	



BAB.I PENDAHULUAN





A. LATAR BELAKANG

Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun wilayah yudikatif semakin besar. Untuk menciptakan good governance perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah memberikan tuntunan sebagaimana tertuang dalam Instruksi presiden Nomor 7/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut Pengadilan Agama Tual menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pengadilan Agama Tual. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama Tual termasuk faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

B. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum Instansi

a. Sejarah dan Dasar Hukum

Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Tual bermula dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, yang kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960, tanggal 14 November 1960, tentang pembentukan Pengadilan Agama Tual. Akan tetapi karena satu dan lain hal, maka realisasi dari Surat Keputusan Menteri Agama tersebut baru dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1976 yang ditandai dengan pembukaan Kantor Pengadilan Agama Tual yang dipimpin oleh Amiruddin Tjima, BA berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Ujung Pandang, nomor A/2/210, tanggal 24 Mei 1976.

Pengadilan Agama Tual pada awal berdirinya berkantor di Jl. Pattimura Tual pada sebuah rumah kontrakan (1976-1978), lalu pindah ke Balai Nikah kantor KUA Kei Kecil di Jl. Jenderal Sudirman (1978-1981), kemudian pindah ke kantor baru di Jl. Jend. Soedirman - Ohoijang tahun 1981. Pada bulan Maret 1999 saat terjadi kerusuhan bernuansa SARA di Tual, Kantor Pengadilan Agama

Jurusita/Jurusita Pengganti



Hendra Cipta, A.Md



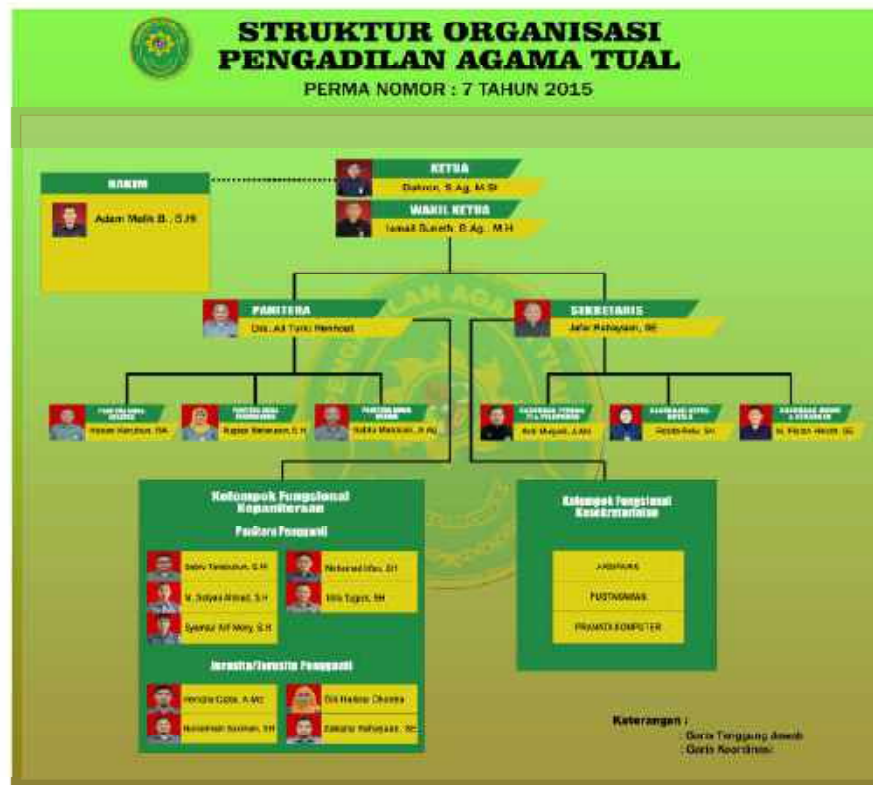
Siti Halima Ohorela



Nurrahman Sukiman, SH



Zakaria Rahayaan, SE



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tual sebagaimana Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 9 ayat 1 dan telah diubah dengan Perma No. 7 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

2. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
3. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
4. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi Wakil Panitera dan Panmud Hukum, Panmud Gugatan dan Panmud Permohonan
5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera



Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

6. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretaris yang memimpin kesekretariatan.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi 3 (orang) Kasubbag yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, serta Kasubbag Umum dan Keuangan.

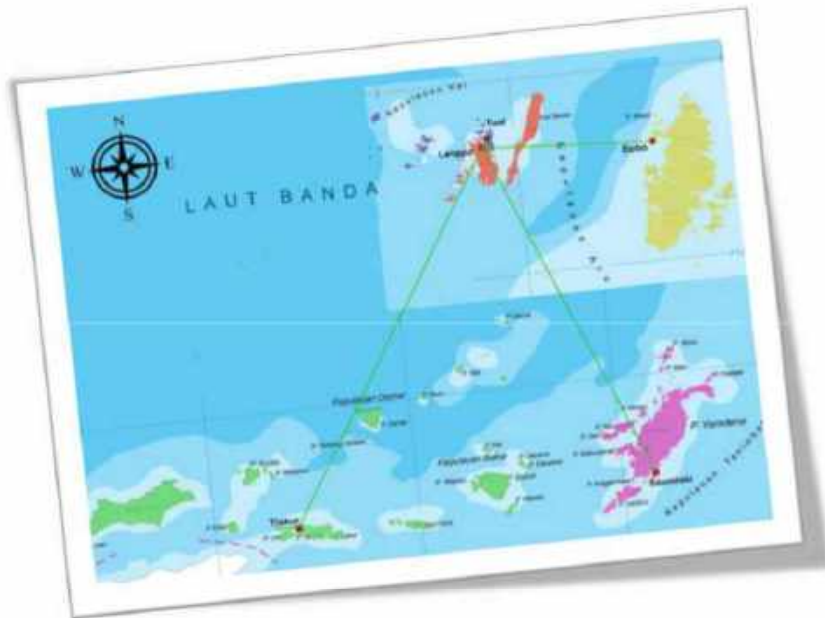
c. Gambaran Kondisi Kompetensi

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni :

- a. Perkawinan, antara lain :
 1. Izin Poligami
 2. Pencegahan Perkawinan
 3. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 4. Pembatalan Perkawinan
 5. Kelalaian atas Kewajiban Suami atau Istri
 6. Cerai Talak
 7. Cerai Gugat
 8. Harta Bersama
 9. Penguasaan Anak
 10. Nafkah Anak oleh Ibu
 11. Hak-hak Bekas Istri
 12. Pengesahan Anak
 13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
 - 14) Perwalian
 14. Pencabutan Kekuasaan Wali
 15. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali
 16. Asal Usul Anak
 17. Pengangkatan Anak
 18. Penolakan Kawin Campur
 19. Itsbath Nikah
 20. Izin Kawin
 21. Dipensasi Kawin
 22. Wali Adhol
 23. Kewarisan
 24. Wasiat
 25. Hibah
 26. Wakaf



d. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum (Yurisdiksi)



Wilayah hukum Pengadilan Agama Tual merupakan wilayah hukum yang terbesar dari seluruh pengadilan agama yang berada pada wilayah PTA Ambon, karena meliputi 1 Kota dan 4 kabupaten, yakni terdiri dari :

1. Wilayah Kota Tual

Kota Tual merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Tual menjadi kota pada bulan November 2007 dan dideklarasikan pada bulan Februari 2008. Luas daratan Kota Tual $\pm 3.468 \text{ Km}^2$ dengan jumlah Kecamatan dan Desa sebagai berikut :

- a) Kecamatan Dullah Utara : 8 Desa
- b) Kecamatan Dullah Selatan : 2 Desa dan 3 kelurahan
- c) Kecamatan Tayando Tam : 5 Desa
- d) Kecamatan PP Kur : 5 Desa
- e) Kecamatan Kur Selatan : 7 Desa

2. Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibukota Langgur merupakan 1 gugusan kepulauan yaitu gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar dengan luas daratan seluruhnya $\pm 4.09 \text{ Km}^2$ dengan jumlah kecamatan setelah mengalami perubahan berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2013 tentang pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 11 kecamatan dengan uraian sebagai berikut :



- a) Kecamatan Kei Kecil : 15 Desa 1 kelurahan
- b) Kecamatan Kei Kecil Barat : 10 Desa
- c) Kecamatan Kei Kecil Timur : 18 Desa
- d) Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan : 10 Desa
- e) Kecamatan Manyeuw : 9 Desa
- f) Kecamatan Kei Besar : 37 Desa
- g) Kecamatan Kei Besar Utara Timur : 30 Desa
- h) Kecamatan Kei Besar Utara Barat : 25 Desa
- i) Kecamatan Kei Besar Selatan : 10 Desa
- j) Kecamatan Kei Besar Selatan Barat : 13 Desa
- k) Kecamatan hoat Sorbay : 13 Desa

3. Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2003. Ibukota kabupaten Kepulauan Aru adalah Dobo dengan luas daratannya $\pm 5.426,77 \text{ Km}^2$. Setelah dimekarkan, jumlah Kecamatan di kabupaten kepulauan Aru menjadi 6 Kecamatan masing-masing:

- a) Kecamatan PP Aru : 15 Desa
- b) Kecamatan Aru Selatan : 15 Desa
- c) Kecamatan Aru Selatan Timur : 10 Desa
- d) Kecamatan Aru Selatan Utara : 7 Desa
- e) Kecamatan Aru Tengah : 22 Desa
- f) Kecamatan Aru Tengah Timur : 13 Desa
- g) Kecamatan Aru Tengah Selatan : 7 Desa
- h) Kecamatan Aru Utara : 12 Desa
- i) Kecamatan Aru Utara Timur Batuley : 9 Desa
- j) Kecamatan Sir-sir : 9 Desa

4. Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan ibukotanya Saumlaki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Luas wilayah daratan 14.584 Km^2 yang secara administratif terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Tanimbar Utara : 8 Desa
- b) Kecamatan Tanimbar Selatan : 11 Desa
- c) Kecamatan Molu-Maru : 5 Desa
- d) Kecamatan Kormomolin : 11 Desa
- e) Kecamatan Nirunmas : 5 Desa
- f) Kecamatan Selaru : 7 Desa
- g) Kecamatan Wermakatian : 9 Desa
- h) Kecamatan Wertamrian : 8 Desa
- i) Kecamatan Wuarlaborbar : 9 Desa
- j) Kecamatan Yaru : 6 Desa



5. Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pemekaran dari Maluku Tenggara Barat (MTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 dengan penjelasan tentang Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten ini beribukotakan Tiakur dengan wilayah meliputi :

1.Kecamatan Damer	: 7 Desa
2.Kecamatan Dawelor Dawera	: 6 Desa
3.Kecamatan Kepulauan Roman	: 3 Desa
4.Kecamatan Kisar Utar	: 3 Desa
5.Kecamatan Mdonia Hiera	: 11 Desa
6.Kecamatan Moa Lako	: 7 Desa
7.Kecamatan Pulau Lakor	: 5 Desa
8.Kecamatan Pulau Letti Moa Lako	: 7 Desa
9.Kecamatan Pulau Masela	: 11 Desa
10.Kecamatan Pulau-pulau Babar	: 9 Desa
11.Kecamatan Pulau Wetang	: 6 Desa
12.Kecamatan PP Terselatan	: 8 Desa
13.Kecamatan PP Babar Timur	: 11 Desa
14.Kecamatan Wet	: 5 Desa
16.Kecamatan Wetar Timur	: 6 Desa
17.Kecamatan Wetar Utara	: 6 Desa

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan Shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Tual mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang



beragama Islam serta waarmeking Akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan Nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Agama yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Agama Tual tidak luput dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Tual yang dihadapi dan senantiasa terpikirkan solusi terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

Adanya letak Pengadilan yang jauh dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding maupun persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan waktu lebih lama.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Keseluruhan penugasan pada masing masing unit bagian sudah ada, namun masih belum baik dalam segi efektifitas karena masih ada rangkap jabatan maupun penugasan dalam tanggung jawab. Hal ini akan berefek pada kuantitas kerja yang berlebih pada pegawai yang merangkap jabatan dan penugasan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas kinerja. Hal ini diperparah lagi dengan dimutasinya sejumlah hakim dan pegawai untuk mengisi kuota tenaga teknis dan nonteknis di beberapa Pengadilan Agama baru yang berada pada yuridis Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini bermanfaat sebagai informasi capaian kinerja Pengadilan Agama Tual dalam Tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut dibandingkan Penetapan Kinerja 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap



rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tual disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Permasalahan Utama , dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang meliputi Rencana Strategis 2015-2019 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program Pendanaan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2018 serta Perjanjian Kinerja (Dukungan Penetapan Kinerja) Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, meliputi Capaian Kinerja Organisasi yang menurut perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja, Data Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menurut uraian pencapaian sasaran Organisasi dengan pengungkapan dan perjanjian dan hasil pengukuran Kinerja serta Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil uraian sebelumnya dan saran-saran dalam rangka upaya perbaikan kinerja ke depan Pengadilan Agama Tual.

Lampiran



BAB.II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tual diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tual. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya mengenai perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan Agama Tual melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses).

Jadi visi Pengadilan Agama Tual yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Pengadilan Agama Tual yang Agung"



Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tual, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Tual melalui proses peradilan yang pasti, sederhana, transparan dan akuntabel.
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c) Terwujudnya peningkatan akses dan pemahaman peradilan bagi masyarakat.
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	70%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98% 99% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%



		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	98%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
5.	Administrasi SDM Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Perencanaan kegiatan dan Anggaran dengan baik	100%
		Terlaksana pelaksanaan pemeliharaan kegiatan teknologi informasi dengan baik	100%
		Terlaksana Pelaporan dengan baik dan tepat waktu	100%

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Maka dari keenam sasaran ini mempunyai masing – masing arah kebijakan, antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Pembebasan biaya perkara Untuk masyarakat miskin 2. Sidang keliling pada wilayah radius jauh 3. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dengan KEMENAG dan DISDUKCAPIL KOTA/ KABUPATEN guna memberikan identitas hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	

Strategi dari arah kebijakan ini akan menjadi tindakan yang nyata sebagai kunci pelaksanaan dari pencapaian kinerja yang baik. kemudian diharapkan akan semakin terbuka peluang munculnya kualitas kinerja yang ideal.

1. Target Kinerja dan Program Pendanaan

a. Target Kinerja

Keenam sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya masing-masing mempunyai persentase target 5 tahun kedepan. Target tersebut menandakan adanya kematabngan perencanaan yang strategis berdasarkan kerangka rencana, penetapan dan perjanjian kinerja. Selain itu gambaran trend naik dari persentase target menunjukan bahwa Pengadilan Agama Tual senantiasa meningkatkan kinerja pokok dari tahun ke tahun. Tabel target kinerja sebagai berikut :

SASARAN		TAHUN				
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	90 %	90 %	90 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	-	-	50 %	50 %	70 %



	d. bPersentase perkara yang Mengajukan Hukum : • Banding • Kasasi • PK Tidak Upaya	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	90%	90%	90%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Pbersentase Isi putusan yang diterima oleh para pihbak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persbentase Perkara yangb Diselesaikan melalui Mediasi	2%	2%	3%	3%	5%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang Prodeo diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase Pencari Keadilan Tertentu Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



b. Program Pendanaan

Demi tercapainya sasaran strategis yang berdasarkan kerangka visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu disempurnakan dengan dukungan program, kegiatan dan pendanaannya. Gambaran lengkapnya sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.477.651.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	39.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	144.500.000,-

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan, maka Pengadilan Agama Tual telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 berdasarkan SK. KPA Tual Nomor W24-A3/93/OT.01.2/I/2020 tertanggal 19 Januari 2020.

Adapun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual, dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



		c. Persentase penurunan sisa perkara.
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		g. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan maka ditetapkan target dari Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2019, sebagai berikut :



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	70%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98% 99% 100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
		k. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		l. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	i. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	98%
		j. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		k. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99%
		l. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Berikut ini adalah Pernyataan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2019:



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dahron, S.Ag., M.S.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tual

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : H. Nurdin Juddah, SH., MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku

atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. Nurdin Juddah, SH., MH



Langgur, 2 Januari 2019

Pihak Pertama,

Dahron, S.Ag., M.S.I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Unit Kerja : Pengadilan Agama Tual

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	70%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		• Banding	98%
		• Kasasi	99%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran

1. 3.477.651.000,-
2. 39.000.000,-
3. 144.500.000,-



Pihak Kedua,

H. Nurdin Juddah, SH., MH
NIP.195412311980031047



Langgur, 2 Januari 2019

Pihak Pertama,

Dahron, S.Ag., M.S.I
NIP. 197501242001121002



BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tual Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau gagal.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini.



Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama

Tual Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,2%	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	70%	66%	94%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	98%	100%	100%
		• Kasasi	99%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	• PK	100%	100%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	88,65%	98,5%
		a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	0%	100%



		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	98%	98%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99%	100%	101%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0%	100%

b. Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir Tahun 2019, Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan dapat kita analisis pencapaiannya.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.



Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 semua Program dan Kegiatan telah dianggap berhasil dan memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Tual walau dirasakan belum optimal karena masih terdapat sasaran yang belum dicapai seluruhnya.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana yang merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Tual dapat semakin meningkat.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dalam sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 5 (Lima) indikator kinerja yang pencapaian target sarasannya pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,2%	90.72%
c. Persentase penurunan sisa perkara.	70%	66%	94%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98% 99% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	88,65%	98,4%



a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara Pengadilan Agama Tual sebanyak 2 perkara (yang seharusnya diselesaikan) dan dari jumlah tersebut semuanya dapat diselesaikan, jadi capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Detail Pengukurannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Adapun perbandingan dengan 3 tahun terakhir tentang capaian indikator mediasi yang diselesaikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Selama satu tahun ini, jumlah perkara seperti pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh perkara voluntair yaitu Itsbath Nikah dengan 349 perkara sedangkan untuk perkara contensius didominasi perkara Cerai Gugat 51 perkara, dan Cerai Talak 18 perkara. Perkara harta bersama, penetapan ahli waris 1 perkara. Dari total perkara contensius dan voluntair yang diterima pada tahun 2019 yaitu 419 perkara.

Adapun perincian data perkara Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2019, sebagai berikut :



- Sisa akhir tahun lalu (Tahun 2018)	3	Perkara	
- Diterima Tahun 2019	419	Perkara	(+)
Jumlah	422	Perkara	
- Telah diselesaikan	420	Perkara	(-)
Sisa Akhir Tahun 2018	2	Perkara	

Rincian perkara yang diselesaikan pada Tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

BULAN	KEADAAN PERKARA 2019					
	Sisa	Perkara Diterima	Jumlah	Perkara Putus		Sisa
Januari	3	10	13	4		9
Februari	9	12	21	6		15
Maret	15	9	24	16		8
April	8	13	21	8		13
Mei	13	9	22	14		8
Juni	8	8	16	6		10
Juli	10	124	134	7		127
Agustus	127	57	184	125		59
Septembe	59	155	214	79		135
Oktober	135	9	144	134		10
Novembe	10	9	19	11		8
Desember	8	6	14	12		2
Jumlah		304		303		

NO	JENIS PERKARA	KEADAAN PERKARA				
		SISA AKHIR TAHUN 2018	PERKARA DITERIMA TAHUN 2019	JUMLAH	PERKARA DIPUTUS TAHUN 2019	SISA AKHIR TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	PERKAWINAN					
	1. Izin Poligami	-	-	-	-	-
	2. Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-
	3. Penolakan perka winan oleh PPN	-	-	-	-	-
	4. Pembatalan perkawinan	-	-	-	-	-



5.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-
6.	Cerai talak	1	17	18	17	1
7.	Cerai gugat	1	50	51	50	1
8.	Harta bersama	-	-	-	-	-
9.	Penguasaan anak	-	-	-	-	-
10.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	-	-	-	-	-
11.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-
12.	Pengesahan anak	-	-	-	-	-
13.	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-	-	-
14.	Perwalian	-	1	1	1	-
15.	Pencabutan kekuasaan	-	-	-	-	-
16.	Penunjukan orang lain sbg wali oleh	-	-	-	-	-
17.	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-	-
18.	Asal usul anak/Pengangkatan	-	-	-	-	-
19.	Penolakan kawin campur	-	-	-	-	-
20.	Isbat nikah	1	348	349	349	-
21.	Izin Kawin	-	1	1	1	-
22.	Dispensasi kawin	-	1	1	1	-
23.	Wali adhol	-	1	1	1	-
2.	KEWARISAN	-	-	-	-	-
3.	WASIAT	-	-	-	-	-
4.	HIBAH	-	-	-	-	-
5.	WAKAF	-	-	-	-	-
6.	ZAKAT/INFAQ/SHODAQO	-	-	-	-	-
7.	EKONOMI SYARI'AH	-	-	-	-	-
8.	P3HP*/PENETAPAN AHLI	-	1	1	1	-
9.	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	420	423	421	2

Pada tahun 2019, jumlah perkara pada Pengadilan Agama Tual sebanyak 421 perkara yang merupakan gabungan antara sisa 3 perkara tahun 2019 dan perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 423 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 421 perkara telah diselesaikan dan masih menyisakan 2 perkara yang belum diputus. Jadi capaian pada indikator ini adalah 99.52% dari target yang ditetapkan pada 2019 sebesar 90%.



Detil pengukurannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\% = \frac{421}{423} \times 100\% = 99,52\%$$

Perbandingan dengan 2 tahun terakhir tentang capaian indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2016	2017	2018
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	99,65 %	99,02 %

a. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya (sisa perkara tahun 2018 dan sisa perkara tahun 2019).

Berbeda dengan kuantitas sisa perkara pada tahun 2019, jumlah sisa perkara pada Pengadilan Agama Tual mengalami kenaikan. Bila di Tahun 2018 sisa sebanyak 3 perkara, pada tahun 2019 naik menjadi 2 perkara, disini menunjukkan peningkatan walau pun hanya 1 perkara dari tahun sebelumnya.

Dari hasil kinerja tersebut nilai indikator persentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Tual Tahun 2019 yaitu :

Penjelasan :

$$\frac{\text{Sisa Perkara Tahun Sebelumnya - Sisa Perkara tahun Berjalan}}{\text{Sisa Perkara Tahun lalu}} \times 100\% = \frac{2}{3} \times 100\% = 66\%$$

Realisasi dari indikator kinerja tersebut adalah 66%. Capaian indikator tersebut bila diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 50%, maka pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 94%.



Adapun tabel perbandingan sisa perkara sejak 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Perkara		Sisa Perkara Yang Belum Diputus
		Masuk (non sisa Tahun 2017)	Putus	
1	2017	578	576	2
2	2018	304	303	3
3	2019	423	421	2

- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara pada tahun 2019.

a. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Pada tahun 2019 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan banding (0). Penjelasan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum	X100% =	421	X100% =	100 %
Jumlah Putusan Perkara		421		

Masih sama seperti dua tahun sebelumnya, Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar 98%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 2% dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100 %	100 %	100 %



Dengan adanya trend peningkatan pada poin indikator ini menunjukan bahwa semakin baik kepercayaan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Tual terhadap akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tual.

b. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2019 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan kasasi (0). Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum			
		X100% =	
Jumlah Putusan Perkara		$\frac{421}{421}$	X100% = 100 %

Target yang ditetapkan pada indikator kinerja tersebut adalah sebesar 99%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka pencapaian pada indikator ini adalah 100 %. Meskipun terbilang kecil pencapaian ini mengalami peningkatan sebesar 1% dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah perbandingan capaian pada indikator ini dengan 3 tahun terakhir :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100 %	100 %	100 %

c. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2019 tidak terdapat perkara putus yang menyatakan PK (0). Jadi capaiannya dapat diukur sebagai berikut :

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum			
		X100% =	
Jumlah Putusan Perkara		$\frac{421}{421}$	X100% = 100 %

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama. Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100 %	100 %	100 %

c. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan analisa terhadap hasil penegolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual maka terdapat kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2018 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,54 atau konversi IKM sebesar 88,65.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U13 = Keseuaian Biaya Pelayanan
 - U12 = Keterjangkauan Biaya Pelayanan
 - U8 = Keadilan Mendapatkan Pelayanan
 - U11 = Kesesuaian Jadwal Pelayanan
 - U9 = Kesopanan Petugas Pelayanan
 - U10 = Keramahan Petugas Pelayanan
 - U14 = Keamanan Lingkungan

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Dalam sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang pencapaian target sarasannya pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	CAPAIAN
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%



b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5%	100%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	0%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0%	100%

a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Dalam tahun 2019 semua putusan baik perkara contentius maupun voluntair diterima oleh para pihak tepat waktu dan tidak ada yang melebihi dari 5 (lima) bulan, jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan dimediasi.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tual menerima gugatan sebanyak 67 perkara (yang seharusnya dimediasi) dan mediasi yang dapat dilaksanakan sebanyak 19 perkara. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 19 perkara. Dengan target sebesar 5%, realisasi dari indikator ini sebesar 5%, maka capaian yang didapat sebesar 100%.

Pengukurannya dapat dilihat sebagai berikut :

Penjelasan :

perkara yang diselesaikan melalui mediasi	X100% =	$\frac{1}{19}$	X100% =	5 %
perkara yang dilakukan dimediasi				



- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap (terdiri dari bundel B dan C) dengan jumlah berkas yang domhonkan upaya hukum.

Sama seperti dua tahun belakngna di tahun 2019, 0 (nihil) perkara putus yang dimohonkan banding 0 (nihil), perkara putus yang dimohonkan kasasi dan 0 (nihil) yang dimohonkan PK. Untuk mencari capaian terhadap indikator ini, model perhitungannya sebagai berikut :

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Banding/ Kasasi/PK Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang domohonkan upaya hukum}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan tidak adanya perkara yang diajukan banding, kasasi maupun PK selama tahun ini.

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.

Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di-upload dalam website dengan jumlah putusan perkara.



Tidak adanya capaian yang diraih pada indikator kinerja ini dikarenakan selama tahun 2019 tidak pernah menerima perkara ekonomi syariah. jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Dalam sasaran Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang pencapaian target sarannya pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	96%	96%
2.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99%	100%	100%
4.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk Pada tahun 2019 terdapat 31 perkara yang diproses secara prodeo, dari keseluruhan perkara tersebut hanya satu yang merupakan perkara cerai talak. Seluruh perkara prodeo ditahun 2019 telah diselesaikan (putus), sehingga pencapaian indikator kinerja ini dianggap berhasil yaitu 96%.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\% = \frac{31}{32} \times 100\% = 96\%$$



Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama.
Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	96 %

b. Persentase Perkara yang Dapat Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harusnya diselesaikan di di luar gedung pengadilan.

Pada tahun 2019 terdapat 295 perkara yang keseluruhan perkara tersebut diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan. Karena pada tahun 2019 tidak terlaksananya sidang pelayanan terpadu. 295 perkara sidang keliling merupakan perkara dari 5 (lima) lokasi pelaksanaan, antara lain :

1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 9 Perkara.
2. Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebanyak 112 Perkara.
3. Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 52 Perkara.
4. Kecamatan Kei Besar Selatan , Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 39 Perkara
5. Kecamatan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 83 Perkara

Sedangkan untuk Pelayanan Terpadu, tidak terlaksana pada tahun 2019. Ini dikarenakan kurangnya apresiasi dari instansi terkait, menyangkut pelayanan terpadu.

Sehingga dari total 295 perkara tersebut, keseluruhan 295 perkara tersebut berhasil diselesaikan. Model perhitungan berdasarkan data diatas sebagai berikut:

Penjelasan :



$$\frac{\text{jumlah perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang harusnya diselesaikan di di luar gedung pengadilan}} \times 100\% = \frac{295}{295} \times 100\% = 100\%$$

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai capaian kinerja dari indikator ini tetap sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan.

Pada tahun 2019, terdapat 350 perkara Voluntair yang diajukan, dari keseluruhan perkara yang diselesaikan diluar atau digedung Pengadilan Agama Tual. Keseluruhan Perkara tersebut dapat terselesaikan. Maka dapat dilihat realisasi indikatornya sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target 99%.

Penjelasan :

$$\frac{\text{jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{dengan jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\% = \frac{350}{350} \times 100\% = 100\%$$

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa, Pengadilan Agama Tual, dari berdirinya sampai dengan sekarang ini, merupakan salah satu dari sekian

banyak Pengadilan tingkat pertama yang belum menerapkan Posbakum. Hal ini tentunya dilatarbelakangi belum tersedianya alokasi dana dalam DIPA Pengadilan Agama Tual untuk pembentukan Posbakum pada Pengadilan Agama Tual. Persentase indikator kinerja ini yaitu nihil atau 0%, Jadi pencapaian pada indikator kinerja ini yaitu 100%.

4. PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Bahwa dalam sasaran Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan telah ditetapkan indikator kinerja yang pencapaian target sarannya pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	0 %	100 %

Nilai dari indikator kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara permohonan eksekusi/sita dengan pelaksanaan eksekusi/sita tepat waktu dan tempat.

Pada tahun 2019, tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Tual yang dimohonkan eksekusi. maka dengan dasar tersebut. Persentase indikator kinerja ini yaitu nihil atau 0%.

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai kinerja dari indikator ini tetap sama dikarenakan pada kurun waktu 2017 s/d 2019 tidak ada putusan perkara yang dimohonkan eksekusi. Tabel capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2017	2018	2019
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	100 %	100 %



B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tual memperoleh total Pagu Anggaran sebesar Rp 3.661.115.000,- yang terdiri dari:

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. 3.516.651.000.-terdiri dari:
 - Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 3.447.651.000.-
 - Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 39.000.000,-
- b. DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar Rp. 144.500.000,- terdiri dari:
 - PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebesar Rp. 144.500.000,-

Realisasi Anggaran kedua DIPA di atas adalah sebagai berikut:

1. Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp 3.516.651.000,- atau 99,25%, terdiri dari :
 - Realisasi Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.490.548.067,-
 - Realisasi Pagu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 144.500.000,-
2. Dirjen Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebesar Rp. 144.500.000,- yaitu :
 - Realisasi PAGU Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 144.265.000,- atau 99.84%.

ANALISA:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.,
 - Belanja Pegawai.
Sisa Anggaran per 31 desember 2019 sebesar Rp. 11.563.772,-. Pada revisi kelima terdapat pagu minus
 - Belanja Barang Operasional.
Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.941.434,- disebabkan oleh langganan daya dan jasa yang realisasinya tidak seratus persen hal ini berdasarkan invoice atau tagihan dari daya dan jasa tersebut.



2. DIPA BADILAG, anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang tersisa yaitu Rp. 235.000,- atau sebesar 0.6% menunjukkan terealisasinya dengan baik alokasi untuk perkara prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, serta kesuksesan sidang keliling di lima lokasi yaitu :
 1. Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 9 Perkara.
 2. Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebanyak 112 Perkara.
 3. Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 52 Perkara.
 4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 39 Perkara.
 5. Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupten Kepulauan Tanimbar sebanyak 83 Perkara.

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Memasuki tahun kedua Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Tual di tahun 2019, terdapat beberapa perubahan pada implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu, mulai dari nomenklatur sampai pada pola dan pedoman sebagai acuan pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu. Perubahan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Mengacu pada Pedoman tersebut diatas, Pengadilan Agama Tual terus berupaya untuk mempertahankan predikat A Excelent dengan terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap hasil assessment eksternal yang diraih pada tahun 2017, upaya tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Tual yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan.

Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Tual telah mempersiapkan diri untuk menjemput Surveillan Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan mulai dari manajemen SDM, sarana prasana maupun standart administrasi Akreditasi Penjaminan Mutu tentunya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :



2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

Menghadapi Surveillan Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tual pada tahun 2019 implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tual tetap bersandar pada main source sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001 : 2015. Serta Indonesia Court Performance Excellence (ICPE). Hal tersebut tetap dipertahankan dengan memperhatikan arah perubahan Pedoman APM Dirjen Badan Peradilan Agama yang tetap mengacu pada prinsip umum dalam ICPE yaitu aspek yang lebih luas meliputi manajemen mutu ISO serta diperkaya dengan International Framework Court Excellence (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan Surveillan Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tual mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, yang memberikan pedoman tentang dokument standart Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mahkamah Syariah antara lain : (Buku I) Standart Mutu Administrasi Manajemen, Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Kepaniteraan serta (Buku III) Instrumen Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu.

Adapun upaya pemeliharaan hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tual adalah dengan tetap mempertahankan pencapaian yang telah diraih pada tahun 2017 baik sumberdaya manusia, penataan administrasi sampai pada sarana prasarana pelayanan publik. Adapun langkah-langkah pemeliharaan pembenahan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Tual dalam rangka pelaksanaan Surveillan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

Pertama Pembinaan dan Sosialisasi. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkenalkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan mutu kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tual. Selain itu pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Sehingga diharapkan mampu mentransformasikan Komitmen pimpinan menjadi komitmen bersama.



Kedua Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Hakekat akreditasi merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Langkah penerapannya dimulai dengan membentuk tim Reformasi Birokrasi (RB). Sesuai Perpres No. 81 Tahun 2000 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB), maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Ketiga Pembenahan Sarana Pelayanan Publik. Pembenahan yang dilakukan di Pengadilan Agama Tual sebagai bentuk komitmen terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu ini mencakup antara lain :

- Merehab Kantor untuk memberikan kemudahan akses bagi penyandang cacat;
- Mengadakan Sarana bagi penyandang cacat;
- Mengadakan Ruang Ramah anak dan ruang lactase Melakukan pentaan
- Melakukan pengecatan ruang Gedung Kantor luar dan dalam
- Melakukan pemetaan untuk menentukan titik pemasangan Alat Pemada Api Ringan (APAR)
- Membenahi dan menata kembali ruang mediasi, ruang kaukus, meja informasi, meja pengaduan, ruang tunggu para pihak.
- Mengadakan kotak saran dan kotak pengaduan
- Mengadakan kotak survey kepuasan masyarakat
- Menata kantor dan halaman kantor menjadi lebih bersih, rapi dan nyaman

Keempat Pembenahan Administrasi. Penataan administrasi ini dilakukan dengan mengacu tetap mengacu pada standart dokumen akreditasi sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang memberikan pedoman tentang dokument standart Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama/Mhkamah Syariah antara lain : (Buku I) Standart Mutu Administrasi Manajemen, Standart Mutu Administrasi Kesekretariatan, Standart Mutu Administrasi Kepaniteraan serta (Buku III) Instrumen Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu.



Selain mengacu pada Buku I Standart Dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu dan Buku III Instrumen Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, Penataan Administrasi juga menjadikan beberapa peraturan sebagai rujukan dalam penataan administrasi baik Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung dan sebagainya.

Kelima Pembuatan dan Pengesahan Dokumen SAPM. Pembuatan dokumen tersebut meliputi Manual Mutu, Sasaran Mutu, Kebijakan Mutu, Moto, Struktur Penjaminan Mutu, Manual Mutu, Instruksi Kerja (IK) Manajemen Mutu dan SOP pada tiap unit kerja pada pengadilan Agama Tual. Penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan oleh tim khusus yang ditunjuk untuk pembuatan dokumen SAPM. Selain itu dalam penyusunan SOP tetap berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP.

Keenam Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tual merupakan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tual. Survei Kepuasan Masyarakat ini berpedoman pada Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, namun dalam pelaksanaan survey pada Pengadilan Agama Tual telah dilakukan penambahan unsur/indikator dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan unsur pelayanan yang ada pada Pengadilan Agama Tual, perubahan dan penambahan unsur pada survey ini tentunya tidak mengurangi kecukupan dari ketentuan peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Tual, metodologi atau tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Persiapan

Penyusunan Kuisioner, Penyusunan Bentuk Jawaban (bentuk jawaban memberikan ruang terhadap persepsi dan harapan serta saran perbaikan), Penetapan Responden dan Lokasi (jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data, target responden),



b. Pengumpulan Data,

Dari Jumlah responden yang telah ditetapkan kemudian dilakukan pengumpulan informasi secara acak melalui wawancara

c. Pengolahan Data,

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

d. Analisa Data,

Analisa data dilakukan secara manual dan menggunakan software statistik SPSS

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tual pada Tahun 2019 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,54 atau konversi IKM sebesar 88,65.

Ketujuh Pelaksanaan Audit Internal. audit internal dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan Audit internal juga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama Tual.

Kedelapan Pelaksanaan Tinjauan Manajemen. Rapat tinjauan manajemen bertujuan untuk membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem akreditasi penjaminan mutu. Selain itu RTM juga bertujuan untuk membahas Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal dengan tujuan untuk dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu.

Kesembilan Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu. Yang pelaksanaan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

Selain langkah-langkah pemeliharaan yang disebutkan diatas, pada Surveilan Pertama ditahun 2018 Pengadilan Agama Tual dalam Implementasi Akreditasi Penjamian Mutu tentunya yang mengacu pada pedoman Akreditasi



Dirjem Badilag yang berlaku telah melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam system Akreditasi Penjaminan Mutu meliputi :

1. Area Kepemimpinan, yang meliputi penancangan Zona Integritas (ZI) dan Optimalisasi Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan
2. Pengadilan;
3. Penerapan Budaya Kerja 3R & 5S;
4. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas Bidang dn Asessor Internal;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Survey Kepuasan Masyarakat;



BAB.IV PENUTUP





A. KESIMPULAN

Pada bab penutup dari LKjIP tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan Tugas Pokok serta Fungsinya sebagai Badan Peradilan Agama yang secara organisasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI secara baik, serta memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat Pencari Keadilan di yang berada pada wilayah yuridis Pengadilan Agama Tual.

Di samping itu, Pengadilan Agama Tual memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi tanggapan negatif masyarakat terhadap proses hukum di Negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diucapkan dalam laporan kinerja ini seluruhnya sasaran strategis dapat tercapai secara optimal.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan hingga staf Pengadilan Agama Tual ialah untuk memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Tual.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

B. SARAN-SARAN

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan Agama Tual mengharapkan agar LKjIP tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

